



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

SK/UNIKI/SPMI-13

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

STANDAR PENELITI

Visi, misi dan tujuan

Visi

Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.

Misi

- Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;
- Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehinga mampu berkompetisi dalam tataran global;
- Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;
- Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;
- 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

SK/UNIKI/SPMI-13

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019
Revisi -

STANDAR PENELITI

permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.

5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.

Definisi Istilah

Definisi Istilah

- Standar Peneliti merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- 2. Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
- Peneliti individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah
- 4. Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam.
- 5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rasional

Rasional

Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar peneliti UNIKI. Standar peneliti bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

	kiteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.		
Pernyataan Isi	 Pernyataan Isi Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 		
Strategi	Strategi Pencapaian		
Pencapaian	 UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan penelitian yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan penelitian. UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal. 		
Indikator	Indikator Pencapaian		
Pencapaian	Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2.		
	2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional		
	3. Lebih 75% dosen mengusulkan proposal penelitian ke Direktorat		
	Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.		



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

SK/UNIKI/SPMI-13

Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019

Revisi -

STANDAR PENELITI

	4. Lebih 75% dosen UNIKI melaksanakan penelitian melalui dana			
	mandiri.			
Pihak yang	Pihak yang Terlibat			
Terlibat	a. Rektor UNIKI			
	. Ketua LPPM UNIKI			
	c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI			
	d. Dosen			
Dokumen	Dokumen Terkait			
Terkait	1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			
	UNIKI			
	2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			
	UNIKI			
	3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			
	di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti			
	4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian			
	5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian			
	6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan penelitian			
Referensi	Referensi			
	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik			
	Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional			
	Pendidikan Tinggi.			
	2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62			
	Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.			
	3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013			
	tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang			



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207

K	Ω	D	F

SK/UNIKI/SPMI-13

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019
Revisi -

STANDAR PENELITI

Pendidikan Tinggi.	